


Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.
Jufryanto Puluhulawa, S.H., M.H.
Vifi Swarianata, S.H., M.H.

Pengantar Ilmu Hukum



UJI Press

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.

Jufryanto Puluhulawa, S.H., M.H.

Vifi Swarianata, S.H., M.H.

PENGANTAR ILMU HUKUM

Sanksi pelanggaran Pasal 72:

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



PENGANTAR ILMU HUKUM

Penulis :**Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.****Jufryanto Puluhulawa, S.H., M.H.****Vifi Swarianata, S.H., M.H.**

Hak cipta © 2022 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*). Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama : Februari 2023

UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)
Bookstore UII - Jl. Kaliurang KM 14.5 Lodadi, Umbulmartani,
Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55584
Telp. 0274 547865, Fax. 0274 547864
email : uiipress@uii.ac.id; uiipress@yahoo.co.id;
fb : UII Press

ISBN 978-623-6572-88-7

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penyusunan buku ini.

Pada awalnya buku kecil ini diperuntukkan sebagai buku ajar yang secara substansi memuat materi-materi perkuliahan untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang diajarkan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dukungan dari pimpinan serta semangat yang diberikan rekan sejawat pada akhirnya menjadi stimulus bagi penulis guna memberanikan diri untuk mewujudkannya dalam bentuk buku agar nantinya dapat memberikan manfaat keilmuan secara luas serta menambah khazanah pengetahuan bagi civitas akademika.

Penulis berharap, semoga buku ini dapat menjadi introduksi bagi pembaca untuk mempelajari ilmu hukum. Pada kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih kepada saudara Novendri M. Nggilu, SH.,MH., yang telah memberikan masukan dalam proses penerbitan buku ini, begitu juga kepada para pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Gorontalo, 24 November 2022

Penulis

Daftar Isi

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vii
Bab 1 DASAR DAN HAKIKAT PENGANTAR ILMU HUKUM	1
Bab 2 RUANG LINGKUP DISIPLIN HUKUM DAN ILMU HUKUM	5
Bab 3 TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM.....	9
Bab 4 SUMBER-SUMBER HUKUM.....	15
Bab 5 ASAS-ASAS HUKUM DAN DALIL HUKUM	21
Bab 6 SISTEM HUKUM.....	31
Bab 7 PEMBAGIAN MACAM-MACAM HUKUM.....	37
A. Berdasarkan Wujudnya	38
B. Berdasarkan Fungsi Pengaturan.....	38
C. Berdasarkan sumbernya	39
D. Berdasarkan sifatnya	40
E. Berdasarkan hakikat dan isinya	40
F. Berdasarkan Penciptanya :	41
G. Menurut Bidanganya	41
H. Menurut Wilayah Berlakunya	42
I. Berdasarkan waktu berlakunya :	42

Bab 8	PEMBAGIAN DAN PEMBEDAAN HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT	43
Bab 9	HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	47
Bab 10	PENAFSIRAN DAN PENGHAYALAN HUKUM	55
Bab 11	HUKUM, HAK DAN KEWAJIBAN.....	59
Bab 12	PENEGAKAN HUKUM	63
Bab 13	TEORI – TEORI HUKUM.....	69
	A. Teori-Teori Yunani dan Romawi.....	69
	B. Teori Hukum Alam.....	70
	C. Teori Hukum Positivisme	71
	D. Teori Hukum Utilitarian	71
	E. Teori Hukum Murni	72
	F. Historical Jurisprudence	72
	G. Sociological Jurisprudence.....	73
	H. Teori Hukum Marxisme.....	73
	I. Teori Hukum Responsif	73
	J. Teori Hukum Pembangunan	73
	K. Teori Hukum Progresif.....	74
	L. Teori Pluralisme Hukum.....	74
	DAFTAR PUSTAKA	77
	PENULIS	83

❖ Bab 1 ❖

DASAR DAN HAKIKAT PENGANTAR ILMU HUKUM



Ridwan Halim memberikan pandangan mengenai pengantar ilmu hukum yang didefinisikan sebagai

“Suatu ilmu yang memberikan dasar bagi setiap orang dalam mempelajari ilmu hukum yang sangat luas ruang lingkupnya guna memberikan dan menanamkan pengertian dasar dari berbagai terminologi hukum, pengertian dasar mengenai persoalan yang menjadi bahan pelajaran utama dan harus dikuasai dalam mempelajari ilmu hukum, batasan-batasan yang jelas antara hal yang satu dan hal yang lain serta hubungannya antara satu sama lain, gambaran dasar yang jelas tentang sendi-sendi utama seluruh ilmu hukum yang menjadi kerangka dari ilmu hukum itu sendiri baik secara garis besar / menyeluruh maupun secara mendalam / bagian per bagian serta berbagai pandangan / ajaran / aliran penting yang ada didalamnya.”¹

Dewa Gede Pradnya Yustiawan juga berpendapat bahwasannya

“Pengantar Ilmu Hukum (PIH) yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar atau introduction atau inleiding

¹A. Ridwan Halim. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Edisi Kedua*. Bogor: Ghalla Indonesia. Hlm. 1

dalam mempelajari ilmu hukum, sering dikatakan pula bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk dapat menjelaskan tentang keadaan inti dan maksud dari tujuan serta bagian-bagian penting dalam hukum, serta hubungan antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum lainnya guna memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.”²

Marwan Mas juga memiliki pemikiran tersendiri akan hakikat dari pengantar ilmu hukum yang digambarkan sebagai “mata kuliah dasar bagi setiap orang terkhusus mahasiswa, yang akan mempelajari maupun memperdalam ilmu hukum yang didalamnya berisi pengetahuan dasar hukum namun tentunya dalam mendalami ilmu hukum dibutuhkan kesiapan karena lingkup bahasannya yang sangatlah luas.”³

Sedangkan bagi Muhamad Sadi, “pengantar ilmu hukum merupakan pondasi dalam mempelajari hukum pada umumnya karena hukum beragam macamnya seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan lain sebagainya.”⁴ Oleh karenanya, dalam pandangan penulis, pengantar ilmu hukum dapat disimpulkan pada hakikatnya merupakan pilar fundamental teoritik, prinsipil dan filosofis dalam mengarungi ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Ishaq, “pengantar ilmu hukum mengkaji dan menganalisis hukum sebagai sebuah fenomena (gejala) hukum yang berhubungan dengan kehidupan manusia secara universal.”⁵

²Dewa Gede Pradnya Yustiawan. 2016. *Tugas Akhir Pelatihan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Bali : Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana. Hlm. 1

³Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 11

⁴Muhamad Sadi Is. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana. Hlm. 2

⁵Ishaq. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hlm. 1

Membahas pengantar ilmu hukum juga tidak bisa dilepaskan dengan eksistensi dari ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum hingga saat ini tidak memiliki definisi baku dikarenakan dimaknai beragam oleh para ahli sesuai dengan perspektif mereka masing-masing. Hal ini terlihat dari hasil penelusuran penulis, A. Ridwan Halim mendefinisikan “hukum sebagai “pengetahuan khusus yang mengajarkan kepada khalayak perihal hukum dan segala seluk-beluk yang berkaitan didalamnya, misalnya sumber-sumber hukumnya, wujud, pembagian dan macamnya, sifat, sistem serta segala faktor baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhinya dan sebagainya.”⁶

Riduan Syahrani dalam bukunya merangkum beberapa pendapat ahli mengenai definisi hukum yakni

1. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”;
2. Holmes yang berpaham realis, “hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.”;
3. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, “hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.”;
4. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, “keseluruhan hukum sungguh sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.”;
5. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, “hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.”;
6. Hans Kelsen yang berpaham positivis, “hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.”⁷

⁶A. Ridwan Halim. *Op. Cit.* Hlm. 2

⁷Riduan Syahrani. 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 18

﴿ Bab 2 ﴾

RUANG LINGKUP DISIPLIN HUKUM DAN ILMU HUKUM



Disiplin hukum menurut Purnadi Purbacaraka merupakan "suatu sistem ajaran tentang hukum dimana ilmu hukum merupakan salah satu bagian dari disiplin hukum."¹

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya perihal kaidah hukum menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup :

1. "Ilmu tentang kaidah atau *normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft*, yaitu menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum;"
2. Ilmu pengertian yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti misalnya subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum;"
3. Ilmu tentang kenyataan atau *tatsachensissenschaft* atau *seinwissenschaft* yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan sikap tindak yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum."²

¹A.Ridwan Halim. *Op.Cit.* Hlm. 3

²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Dalam Muhamad Sadi Is. *Op.Cit.* Hlm. 6-7

A. Ridwan Halim juga memberikan definisi terkait skema diatas yakni

1. "ilmu tentang kaidah hukum sebagai suatu cabang atau bagian dari ilmu hukum yang khusus mengajarkan pada kita perihal kaidah-kaidah hukum dan segala seluk beluk yang bertalian didalamnya misalkan perumusan, pembagian menurut macam, wujud, sifat, esensi, eksistensi, tujuan dan sebagainya;
2. ilmu tentang kenyataan hukum dipandang sebagai suatu cabang atau bagian dari ilmu hukum yang khusus mengajarkan kepada kita perihal berbagai kenyataan dalam hubungan dan segala pengaruhnya dengan hukum, seperti yang diajarkan dalam sejarah hukum, antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum dan perbandingan hukum; dan
3. ilmu tentang pengertian hukum didefinisikan sebagai suatu cabang atau bagian dari ilmu hukum yang khusus mengajarkan tentang pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam ruang lingkup ilmu hukum."³

Filsafat Hukum merupakan

*"suatu disiplin atau suatu ajaran atau suatu bidang studi hukum yang pada hakikatnya mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum seperti hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum dan fenomena-fenomena hukum universal lainnya sebagai sasaran perhatiannya untuk kemudian dikupas menggunakan standar analisa berupa konsistensi logis asas-asas, peraturan perundang-undangan, bidang serta sistem hukum."*⁴

Sifatnya yang membahas hal-hal fundamental dari ilmu hukum tersebut maka bisa dikatakan bahwa filsafat hukum merupakan pusat dari semua disiplin hukum. Hal tersebut tergambaran dalam skema berikut :

³A. Ridwan Halim. *Op.Cit.* Hlm. 3-4

⁴Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 364

Sejalan dengan hal tersebut, M. van Hoecke menegaskan "dalam filsafat hukum dibahas pertanyaan fundamental berkenaan dengan makna, landasan, struktur, dan kenyataan."⁵ Filsafat hukum itu sendiri juga dibedakan berbagai cabang / bagian yakni :

1. "Ontologi hukum (ajaran pengada / zijnsleer) yakni penelitian tentang hakikat hukum dan hubungan antara hukum dan moral.;
2. Aksiologi hukum (ajaran nilai / waardenleer) yakni penetapan isi nilai-nilai seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan dan sebagainya.;
3. Ideologi hukum (ajaran idea / ideenleer) yakni pengejawantahan wawasan menyeluruh tentang manusia dan masyarakat.;
4. Epistemologi hukum (ajaran pengetahuan / kennisleer) yakni penelitian terhadap sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dimungkinkan.;
5. Teleologi hukum (ajaran tujuan / finaliteitsleer) menentukan makna dan tujuan dari hukum
6. Teori ilmu dari hukum adalah filsafat sebagai meta teori tentang teori hukum dan sbagai meta teori dari dogmatik hukum.;
7. Logika hukum yakni penelitian tentang kaidah-kaidah berpikir yuridik dan argumentasi yuridik."⁶

Politik hukum adalah "kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk."⁷ Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah

⁵M. van Hoecke Dalam JJ. H. Bruggink, Alih Bahasa Arief Shidarta. 2011. *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 179

⁶*Ibid.* Hlm. 179-180

⁷Padmo Wahyono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 16

“kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*.”⁸

William Zevenbergen mengutarakan bahwa “politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*).”⁹

⁸Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 15

⁹William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 19

❖ Bab 3 ❖

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM




Gustav Radbruch mengemukakan bahwa “hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yakni Kepastian hukum, Keadilan dan Daya-guna (*doelmatigheid*).”¹ Dalam pandangan Jeremi Bentham, hukum bertujuan “untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya (*the greatest good of the greatest number*) pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran teori utilitis bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.”²

Ahmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum, yaitu : teori barat, teori timur dan teori islam yang tergambar dalam skema berikut :³

¹O. Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga : Griya Media. Hlm. 33

²Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. Hlm. 80.

³Acmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta : Kencana Perdana Media Group. Hlm. 212



Teori barat mengenai tujuan hukum kemudian digambarkan lebih detail oleh Ahmad Ali dalam skema berikut :⁴

Teori Klasik	Teori Etis	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (<i>justice</i>)
	Teori Utilitas	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (<i>Utility</i>)
	Teori Legalistik	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (<i>Legal Certainty</i>)
Teori Modern	Teori Prioritas Baku	Tujuan hukum mencakup: 1. Keadilan 2. kemanfaatan 3. kepastian hukum
	Teori Prioritas Kasuis-tik	Tujuan hukum mencakupi keadilan-kemanfaatan kepastian hukum, dengan urutan prioritas, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan

⁴Ibid. Hlm. 213

Ridwan Halim dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab juga merangkum beberapa pendapat ahli mengenai tujuan hukum yakni antara lain adalah

1. "L.J. van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandsche Recht* menegaskan bahwa tujuan hukum ialah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap orang mendapat apa yang menjadi haknya masing-masing sebagaimana mestinya.;
2. Roscoe Pound dalam bukunya *An Introduction to the Philosophy of Law* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mempertahankan status atau kedudukan sosial tiap warga sehingga hal ini memungkinkan tercapainya perkembangan pribadi tiap-tiap orang semaksimal mungkin dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya dalam taraf yang secukup-cukupnya. Intinya, hukum bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam setiap masyarakat.;
3. Aristoteles dalam karyanya *Rhetorica*, mengatakan bahwa tujuan hukum untuk menegakkan keadilan.;
4. Utrecht sendiri memiliki pemikiran bahwa tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum."⁵

Tujuan hukum tentunya berkorelasi dengan fungsi hukum. Menurut aliran realisme hukum yang dikemukakan oleh Karl Llewellyn, fungsi hukum yakni :

1. "Alat kontrol sosial.;
2. Alat untuk membersihkan masyarakat dari penyimpangan sosial dan hukum dalam bentuk pemberian sanksi baik pidana, perdata, administrasi maupun sanksi sosial dari masyarakat.;

⁵A. Ridwan Halim. *Op.Cit.* Hlm. 71-72

3. Alat untuk mengarahkan (*chanelling*) dan mengarahkan kembali (*rechanelling*) terhadap sikap tindak dan pengharapan masyarakat.;
4. Untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas / pemerintah.;
5. Alat stimulan sosial.;
6. Menghasilkan fungsionaris dan profesional hukum dalam kehidupan masyarakat.”⁶

Secara umum, tujuan hukum bergantung dari perspektif mana seseorang melihat hukum tersebut, Collins berpandangan bahwa secara umum, tujuan hukum adalah

1. “*The goal of promoting morality* (untuk menegakkan moral);
2. *The goal of reflecting custom* (untuk merefleksikan kebiasaan);
3. *The goal of social welfare* (untuk kesejahteraan masyarakat);
4. *The goal of serving power* (untuk melayani kekuasaan).”⁷

Fungsi hukum adalah “sebagai media pengatur interaksi sosial, dimana dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk apa yang harus dilakukan, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur.”⁸ Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan “hukum dapat juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat kearah yang lebih maju.”⁹ Selain itu, hukum juga dapat berfungsi “untuk meningkatkan daya berpikir kritis masyarakat sebagai dampak dari diketahuinya hak dan kewajiban konstitusional masyarakat.”¹⁰

⁶Karl Llewellyn Dalam Munir Fuady. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm. 75

⁷Jhon W. Collins *et All* dalam Ade Maman Suherman. 2012. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hlm. 7

⁸Didiek R. Mawardi. 2015. *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 44 No. 3. Semarang : Universitas Diponegoro. Hlm. 275

⁹Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : binacipta. Hlm. 11

¹⁰Didiek R. Mawardi. *Loc.Cit*

Dalam bidang pembangunan, hukum memiliki fungsi sebagai berikut :

1. “Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.”¹¹

Disisi lainnya hukum juga berfungsi sebagai wadah untuk melakukan pembaharuan masyarakat yang dikenal dengan istilah *social engineering*. Lawrence Freidman memiliki pandangan tersendiri terkait fungsi hukum yakni :

1. “Sistem kontrol;
2. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*);
3. Fungsi redistribusi atau rekayasa sosial;
4. Pemelihara sosial (*social maintenance*)
5. Mengawasi penguasaitu sendiri.”¹²
6. Dilingkup kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, hukum berfungsi dalam bentuk :
 - a. “Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan hidup bernegara;
 - b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
 - c. Stabilitatif, pemeliharaan (termasuk didalamnya hasil-pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
 - d. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administratif negara maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - e. Korektif, baik terhaddap negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.”¹³

¹¹C.F.G. Sunaryati Hartono. 1985. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung : Binacipta. Hlm. 56

¹²Lawrence Freidman. 2001. *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar* (Terjemahan Wishnu Basuki). Jakarta : PT. Tata Nusa. Hlm. 11-18

¹³Sjahan Basah. 1986. *Tiga Tulisan Tentang Hukum*. Bandung : Penerbit Armico. Hlm. 25

﴿ Bab 4 ﴾

SUMBER-SUMBER HUKUM



Sumber hukum adalah “segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga dapat juga disebut sebagai asal mulanya hukum.”¹ Sumber hukum dalam pengertiannya adalah asalnya hukum ialah “berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu.”²

Pada dasarnya terbagi 2 sumber hukum yakni sumber hukum formil dan sumber hukum materil. A. Ridwan Halim mendeskripsikan bahwa sumber hukum formil adalah “sumber-sumber hukum yang memiliki bentuk tersendiri yang secara yuridis telah diketahui / berlaku umum seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin.”³ Menurut Utrecht sumber hukum formil terdiri dari:

1. “Undang-undang;
2. kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat;
3. traktat;
4. yurisprudensi;

¹A. Ridwan Halim. *Op.Cit.* Hlm. 25

²Theresia Ngutra. 2016. *Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*. Jurnal Supremasi Vol. 11 No. 3. Makasar : Universitas Negeri Makasar. Hlm. 194

³A. Ridwan Halim. *Loc.Cit*

5. pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrina).⁴

Sedangkan sumber hukum materil adalah “sumber-sumber yang melahirkan isi (materi) suatu hukum sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, yang umumnya berasal dari aneka gejala yang ada dala kehidupan masyarakat seperti adanya gejala korupsi melahirkan undang-undang anti korupsi.”⁵ Terkait sumber hukum materil, Dedi Soemardi menegaskan terdapat dua faktor yang mempengaruhi yakni :

1. “Faktor idiil yaitu asas kesusilaan dan asas kesejahteraan umum;
2. Faktor kemasyarakatan yakni
 - a. Struktur ekonomis, kekayaan alam, dan susunan geologi.
 - b. Kebiasaan yang telah membaku/ yang berlaku.
 - c. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan.
 - d. Kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.”⁶

Pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/ 2000 ditentukan bahwa:

1. “Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis;
3. Sumber hukum dasar nasional adalah (i) Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan (ii) batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.”

⁴Utrecht Dalam Nandang Alamsah Deliarnoor. 2019. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Karunika Univesitas Terbuka. Hlm. 25

⁵*Ibid*

⁶Dedi Soemardi. 1986. *Sumber-Sumber Hukum Positif*. Bandung : Alumni. Hlm. 5

Jika mengacu pada Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum terdiri atas :

1. “Perjanjian Internasional / Traktat;
2. Kebiasaan Internasional;
3. Prinsip dan asas hukum yang diakui oleh negara beradab;
4. Putusan Pengadilan; dan
5. Ajaran / Pendapat para ahli.”⁷

Sedangkan John Gilissen dan Frits Gorle menyebutkan sumber-sumber hukum terdiri dari :

1. “Undang-Undang;
2. Kebiasaan;
3. Hukum Romawi;
4. Hukum Kanonik;
5. Ajaran Hukum / Doktrin;
6. Putusan Peradilan.”⁸

Undang-Undang dalam pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dibahasakan dengan istilah peraturan perundang-undangan, diartikan sebagai “aturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat umum.” Disisi lain Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengartikan perundang-undangan sebagai “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan

⁷International Court Of Justice. Statut de la Cour Internationale De Justice. https://web.archive.org/web/20150213184603/http://www.icj-cij.org/documents/?p1=4&p2=2#CHAPTER_II. Diakses 5 April 2020

⁸John Gilissen dan Frits Gorle. 2011. *Sejarah Hukum – Suatu Pengantar*. Bandung : Refika Aditama. Hlm. 242-245.

Perundang-undangan,” dan Pasal 1 ayat (3) menegaskan undang-undang sebagai “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”

Konteks Indonesia, menurut M. Nurjanah terbagi atas undang-undang formil yakni “setiap keputusan pemerintah yang berbentuk undang-undang yang terkait dengan cara pembuatannya sedangkan undang-undang materiil adalah keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum yang memerlukan adanya peraturan yang akan ditetapkan dan adanya tindakan penetapan secara tegas.”⁹

Kebiasaan adalah “hukum tak tertulis yang terdiri dari ketentuan-ketentuan sehari-hari (*usance*) dan perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh orang-orang dalam kehidupan dan pergaulan hidup serta diwujudkan secara nyata tanpa paksaan masyarakat atau bangsa, selama kebiasaan ini diikuti secara berkesinambungan.”¹⁰ Bella Diesdyana juga memberikan pandangan bahwa “Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang lama dan keseluruhan aturan yang ditaati oleh masyarakat sebagai hukum, meskipun aturan tersebut tidak ditetapkan oleh pemerintah.”¹¹

Hukum Romawi dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Romawi (KUH-Romawi) “diciptakan pada masa Kaisar Yustinianus yaitu “*Institutiones Yustinianae*” yang disebut “*Corpus Juris Civilis*”. Adapun tujuan dilakukannya kodifikasi suatu hukum adalah agar tercipta kepastian hukum.”¹² Secara praktis (*praktische Receptie*),

⁹M. Nurjanah. *Sumber-sumber hukum*. https://www.academia.edu/7879025/_HUK_3066_Sumber-Sumber_Hukum Diakses 5 April 2020.

¹⁰John Gilissen dan Frits Gorle. *Op.Cit.* Hlm. 245

¹¹Bella Liesdyana. 2016. *Kebiasaan (Custom) Sebagai Sumber Hukum*. <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/kebiasaan-custom-sebagai-sumber-hukum-1>. Diakses Tanggal 5 April 2020

¹²Januar A. Saputera. 2019. *Sejarah Hukum*. <https://www.uta45jakarta.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/Bahan-Ajar-Sejarah-Hukum.pdf>. Hlm. 12. Diakses 5 April 2020

“karena menganggap hukum Romawi ini lebih tinggi tingkatnya dari hukum manapun di dunia, bangsa-bangsa Eropa Barat mempelajarinya dan melaksanakan atau menggunakan Hukum Romawi ini dalam kehidupannya sehari-hari dalam negaranya.”¹³ Secara Tata Hukum (*Positiefrechtlyke Receptie*), “dalam membuat dan melaksanakan Undang-undang, para yuris selalu mengambil dasar dari hukum Romawi dijadikan Hukum Positif dalam negaranya masing-masing, tentu saja penerimaan hukum ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi negaranegara tersebut.”¹⁴ Hal ini juga sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh John Gilissen dan Frits Gorle dimana “pada zaman modern ini, para hakim dalam praktek sehari-hari mereka lebih banyak menerapkan asas-asas yang diturunkan dari hukum romawi.”¹⁵

Hukum Kanonik adalah “peraturan-peraturan resmi dalam Gereja Katolik Roma disebut *Ius Canonici* (bahasa Latin). *Ius* yang berarti hukum merupakan sebuah undang-undang atau norma tingkah laku. Sedangkan *Canonici* berarti undang-undang yang merupakan hasil pertimbangan akal sehat yang bertujuan untuk kebaikan semua anggota.”¹⁶

Ajaran hukum atau dikenal juga dengan sebutan doktrin, merupakan

“Pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain, membahas pada satu hal tertentu atau satu pasal tertentu yang lebih kecil dan belum berlaku secara umum, dikemukakan oleh seorang ilmuwan hukum yang bisa mempengaruhi yurisprudensi dan bisa menjadi kaedah hukum, dapat menjadi bagian dari sumber hukum positif, doktrin sendiri tidak dimaksudkan untuk

¹³*Ibid.* Hlm. 15

¹⁴*Ibid.* Hlm. 17

¹⁵John Gilissen dan Frits Gorle. *Op.Cit.* Hlm. 244

¹⁶Yohanes Subani. 2008. *Pengantar Hukum Gereja*. Kupang : Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandiri. Hlm. 3-4

*menggeneralisasi masalah tertentu, tetapi hanya ingin membantu memecahkan masalah tertentu.*¹⁷

Putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.” Maruarar Siahaan dalam bukunya berjudul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengutip pendapat Mr. M.P. Stein mengatakan bahwa “putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.”¹⁸ Lazimnya hakim-hakim merasa terikat pada putusan hakim-hakim terdahulu atau putusan pengadilan yang lebih tinggi.

Selain itu, dikenal juga Traktat atau Perjanjian Internasional yang merupakan “suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang isinya mengatur mengenai masalah-masalah atau persoalan-persoalan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan masing-masing dari negara-negara tersebut, semisal batas wilayah, hubungan diplomatik dan sebagainya.”¹⁹

¹⁷Ahmad Sofian. 2016. *Makna “Doktrin” Dan “Teori” Dalam Ilmu Hukum*. Binus University, <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/>, Diakses 5 April 2020.

¹⁸Maruarar Siahaan. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi. Hlm. 235

¹⁹A. Ridwan Halim. *Op.Cit.* Hlm. 32

﴿ Bab 5 ﴾

ASAS-ASAS HUKUM DAN DALIL HUKUM



Arief Shidarta menggambarkan asas hukum sebagai “meta-kaidah yang berada di belakang kaidah, yang memuat kriteria nilai yang untuk dapat menjadi pedoman berperilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum.”¹

Arief Sidharta mengutip D.H.M. Meuwissen, menggolongkan asas-asas hukum ke dalam klasifikasi berikut:

1. “Asas-asas hukum materiil:
 - a. respek terhadap kepribadian manusia;
 - b. respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan aspek-aspek kejasmanian dari keberadaan manusia sebagai pribadi;
 - c. asas kepercayaan yang menuntut sikap timbal-balik;
 - d. asas pertanggungjawaban;
 - e. asas keadilan;
2. Asas-asas hukum formal:
 - a. asas konsistensi;
 - b. asas kepastian;
 - c. asas persamaan.”²

¹Arief Shidarta. 2011. *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar Dalam teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 122

²*Ibid.* Hlm. 136.

Paul Scholten mendefinisikan asas-asas hukum sebagai “pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuanketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.”³ Pandangan lainnya A.R. Lacey, mengemukakan: “*principles may resemble scientific laws in being descriptions of ideal world, set up to govern actions as a scientific laws are to govern expectation.* (Ini menunjukkan asas-asas hukum luas cakupannya dalam arti dapat menjadi dasar ilmiah berbagai aturan/kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan)”⁴

Fungsi asas hukum sebagaimana diklasifikasikan oleh Achmad Ali terdiri dari beberapa fungsi berikut :

1. Fungsi Taat Asas (konsisten)

Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. Contohnya dalam hukum asas perdata dianut asas pasif bagi hakim, artinya hakim hanya memeriksa dan mengadili pokok persengketaan yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara;

2. Fungsi Mengatasi Konflik

Fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum, Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya harus didahulukan dari pada peraturan hukum yang lebih rendah. Jika suatu peraturan walikota bertentangan dengan peraturan-peraturan Gubernur maka harus diberlakukan peraturan Gubernur;

3. Fungsi Rekayasa Sosial

Mengemukakan bahwa dilihat dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial (a tool of social engineering), maka sebenarnya

³Ibid. Hlm. 119

⁴Mahadi. 2003. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni. Hlm. 120

suatu asas hukum juga dapat difungsikan sebagai alat perekayasa sosial. Hal ini tentunya tergantung pada inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu kebijakan hukum.”⁵

Fungsi asas dalam kaitan berkerjanya hukum menurut O. Notohamidjojo, yaitu:

1. Bagi pembentuk undang-undang (legislator), asas-asas hukum menjadi fondasi atau dasar pembentukan undang-undang. Legislator perlu meneliti dasar-pikiran dari asas hukum seraya dapat merumuskannya dalam pembentukan undang-undang. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
2. Bagi hakim yaitu:
 - a. Ketika menerapkan hukum, asas-asas hukum berfungsi sebagai fondasi dalam menafsirkan pasal-pasal atau artikel-artikel yang tidak jelas;
 - b. Memberikan pertimbangan hukum untuk menjustifikasi amar putusannya;
 - c. Dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim dapat memfungsikan asas-asas hukum untuk melakukan konstruksi hukum analogi.”⁶

Asas-asas umum universal yang telah dikenal luas, diantaranya:

1. *Ius cogens*, doktrin bahwa hukum normanya bersifat memaksa (*peremptory norm*). Beberapa prinsip *Ius cogens* yakni larangan terhadap penggunaan kekerasan genoside dan penghormatan hak asasi yang mendasar (misalnya hak hidup, hak untuk tidak disiksa);
2. *Pacta sunt servanda*, doktrin perjanjian harus ditaati (*sanctity of contract*), prinsip ini bersandar pada asas itikad

⁵Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Prenada Media Grup. Hlm. 370

⁶Dewa Gede Atmadja. 2018. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicakana Vol. 12 No. 2. Denpasar : Universitas Warmadewa. Hlm. 148

- baik (bonafides) logikanya tidak ada gunanya jika sejak semula kontrak dibuat untuk dilanggar;
3. *Nebis in idem*, lengkapnya “*bis de eadem re ne sit action*” mengandung arti arfiah dua kali dalam kasus tidak ada pengadilan. Asas hukum universal ini sudah berlaku dari zaman Romawi, dimaknai “suatu subyek hukum tidak bisa diadili untuk suatu tuduhan yang sama, terhadap mana sebelumnya sudah pernah dilakukan proses hukum yang tuntas dan mengikat;
 4. *Nemo iudex in causa sua*, asas *nemo iudex*, dimaknai bahwa tidak ada orang yang boleh diadili oleh hakim yang berkepentingan, prinsip ini didukung doktrin “*no conflict of interest*” diberlakukan ketat, hakim harus mengundurkan diri atas suatu perkara jika dalam perkara itu ada kelurganya sebagai pihak diadili. Bahkan doktrin ini daya lakunya diperluas mengikat terhadap advokat, konsultan, dan pejabat pajak;
 5. *Non ultra petita*, doktrin ini berasal dari bahasa Latin, lengkapnya: “*Ne eat iudex ultra petita partium*”, arti arfiahnya: jangan membuat hakim meminta lebih dari para pihak. Prinsip ini dimaknai bahwa pengadilan/hakim dilarang memutus melebihi dari apa yang dimohonkan.”⁷

Halak Hita dalam tulisannya tentang macam-macam asas hukum pada umumnya, merangkum berbagai asas-asas dalam hukum yakni sebagai berikut:⁸

1. “*Udi et alteram partem atau audiatur et altera pars*. Bahwa para pihak harus didengar;
2. *Clausula rebus sic stantibus*. Suatu syarat dalam hukum internasional bahwa suatu perjanjian antar Negara masih tetap berlaku, apabila situasi dan kondisinya tetap sama;

⁷*Ibid.* Hlm. 150

⁸Halak Hita. *Macam - Macam Asas - Asas Hukum Pada Umumnya*. Academia.Edu. https://www.academia.edu/33758709/Macam_-Macam_Asas_-Asas_Hukum_Pada_Umumnya. Diakses 5 April 2020.

3. *Cogitationis poenam nemo patitur*. Tiada seorangpun dapat dihukum oleh sebabapa yang dipikirkannya;
4. *Concubitus facit nuptias*. Perkawinan terjadi karena hubungan kelamin;
5. *De gustibus non est disputandum*. Mengenai selera tidak dapat disengketakan;
6. *Erare humanum est, turpe in errore perseverare*. Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan;
7. *Fiat justitia ruat coelum atau fiat justitia perezat mundus*. Sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah keadilan harus tetap ditegakan;
8. *Geen straf zonder schuld atau Asas Culpabilitas atau Nulla poena sine culpa*. Tiada hukuman tanpa kesalahan;
9. *Hodi mihi cras tibi*. Ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan, tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat;
10. *Indubio pro reo*. Dalam keragu-raguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa;
11. *Juro suo uti nemo cogitur*. Tak ada seorangpun yang diwajibkan menggunakan haknya;
12. *Koop breekt geen huur*. Jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa tidak berubah walaupun barang yang disewanya beralih tangannya;
13. *Lex dura sed ita scripta atau lex dura sed tamente scripta*. Undang-undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian (pasal 11 KUHPidana);
14. *Lex nimum cogit ad impossibilia*. Undang-undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. (pasal 44 KUHPidana);
15. *Lex posterior derogat legi priori atau lex posterior derogat legi anteriori*. Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama;

16. *Lex specialis derogat legi generali*. Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
17. *Lex superior derogat legi inferiori*. Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
18. *Melius est accipere quam facere injuriam*. Lebih baik mengalami ketidakadilan daripada melakukan ketidakadilan;
19. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali atau asas legalitas*. Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu.
20. *Opinio necessitatis*. Keyakinan atas sesuatu menurut hukum adalah perlu sebagai syarat untuk timbulnya hukum kebiasaan;
21. *Presumption of innocence*. Asas praduga tak bersalah. Bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah dan utusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
22. *Quicquid est in territorio, etiam est de territorio*. Asas dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa apa yang berada dalam batas-batas wilayah negara tunduk kepada hukum negara itu;
23. *Qui tacet consentire videtur*. Siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui;
24. *Summum ius summa injuria*. Keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi;
25. *Similia similibus*. Dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal sama pula, tidak pilih kasih;
26. *Unus testis nullus testis*. Satu saksi bukanlah saksi;
27. *Ut sementem feceris ita metes*. Siapa yang menanam sesuatu dialah yang akan memetik hasilnya. Siapa yang menabur angin dialah yang akan menuai badai;

28. *Vox populi vox dei*. Suara rakyat adalah suara tuhan;
29. *Verba volant scripta manent*. Kata-kata biasanya tidak berbekas sedangkan apa yang ditulis tetap ada;
30. *Nemo plus iuris*. Bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang selaludapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun;
31. *Asas Opportunitas*. Penuntut umum berwenang untuk tidak melakukan penuntutan dengan pertimbangan demi kepentingan umum;
32. *Equality Before The Law*. Setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan suku, agama, pangkat, jabatan dan sebagainya;
33. *Asas Konsensualitas*. Suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika telah tercapai kesepakatan para pihak dan sudah memenuhi syarat sahnya kontrak;
34. *Asas Actio Pauliana*. Hak kreditur untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debitur yang merugikannya;
35. *Zakwaarneming (1345 BW)*. Asas dimana seseorang yang melakukan pengurusan terhadap benda orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan, maka ia wajib mengurusnya sampai tuntas;
36. *Asas Droit inviolable et sacre*. Hak milik tidak dapat diganggu gugat;
37. *Asas Actor Sequitur Forum Rei*. Gugatan harus diajukan ditempat dimana tergugat bertempat tinggal;
38. *Asas Ne Bis Vexari Rule*. Merupakan asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum;
39. *Asas Principle of legality (kepastian hukum)*. Asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara;

40. *Principle of proportionality* (*asas keseimbangan*). Asas yang menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman bagi pegawai yang melakukan kesalahan.
41. *Principle of equality*. (*asas Kesamaan dalam pengambilan keputusan*). Dalam menghadapi suatu kasus dan fakta yang sama, seluruh alat administrasi negara harus dapat mengambil keputusan yang sama;
42. *Principle of Carefness* (*asas bertindak cermat*). Asas yang menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat;
43. *Principle of non Minuse of Competence*. (*asas jangan mencampur adukkan kewenangan*). Dalam pengambilan suatu keputusan, pejabat administrasi negara jangan menggunakan kewenangan atau kekuasaan;
44. *Principle of Resonable or Prohibition of Arbitrariness* (*Asas Kewajaran dan keadilan*). Dalam melakukan tindakan, pemerintah tidak boleh berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak wajar / layak;
45. *Asas Het Vermoeden van Rechtmatigheid atau Presumptio Justea Causa*. Asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan belum dinyatakan oleh Hakim Administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum;
46. *Asas Putusan Bersifat Erga Omnes*. Putusan Hakim Peradilan administrasi mempunyai kekuatan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul dimasa datang.
47. *Asas Statuta mixta*. Dalam menghukum suatu perbuatan, digunakan hukum negara dimana perbuatan itu dilakukan;
48. *Mobilia Personam Sequuntur*. Status hukum benda-benda bergerak mengikutistatus hukum orang yang menguasainya,

49. *Lex Rei Sitae, Lex Situs*. Status hukum benda tidak bergerak / tetap, tunduk kepada hukum dimana benda itu berada (Statuta realita);
50. *Lex Loci Contractus*. Dalam Perjanjian Perdata Internasional, hukum yang berlaku adalah hukum negara dimana perjanjian dibuat;
51. *Lex Loci Solotionis*. Hukum yang berlaku adalah hukum negara dimanaperjanjian itu dilaksanakan;
52. *Lex Loci Delicti Commissi*. Apabila terjadi perbuatan melanggar hukum / wanprestasi, maka yang berlaku adalah hukum negara dimana penyelewengan perdata itu terjadi;
53. *Lex Locus Delicti*. Hukum yang berlaku untuk menyelesaikan suatu perkara adalah hukum dimana perbuatan hukum tersebut dilakukan;
54. *Asas Communal* (*sifat kebersamaan*). Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dengan rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat;
55. *Ignorantia Excusatur Non Juris Sedfacti / Ignorance of fact is excused but not ignorance of law*. Ketidaktahuanakan fakta-fakta dapat dimaafkan tapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum.”

❖ Bab 6 ❖

SISTEM HUKUM



Sistem adalah “suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.”¹ Ciri-Ciri sistem hukum itu sendiri dipertegas oleh Tatang M. Amirin yakni :

1. “Setiap sistem mempunyai tujuan;
2. Setiap sistem mempunyai batas yang memisahkannya dari lingkungannya;
3. Sistem mempunyai batas tapi bersifat terbuka;
4. Sistem terdiri dari beberapa sub sistem / unsur;
5. Sistem mempunyai sifat holistik / utuh menyeluruh;
6. Saling berhubungan dan saling bergantung baik inheren atau ekstern;
7. Sistem melakukan transformasi;
8. Sistem memiliki mekanisme kontrol dengan pemanfaatan umpan balik;
9. Memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri.”²

¹ Iku Kencana Syafie. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta Bumi Aksara. Hlm. 2

² Tatang M. Amirin. 1996. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hlm.

Sistem hukum adalah “kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.”³

Terkait sistem hukum, Marc Ancel dalam bukunya *Social Defence – A Modern Approach to Criminal Problems*, membuat pengelompokan sistem hukum nasional di dunia, dimana pengelompokan ini didasarkan pada asal usul, sejarah perkembangannya dan berdasarkan metode penerapannya, yakni:

1. “Sistem Eropa Kontinental (*System of civil law*);
2. Sistem Anglo American (*Common law system*);
3. Sistem Timur Tengah (*Middle East System*);
4. Sistem Timur Jauh (*Far East System*);
5. Sistem negara-negara sosialis.”⁴

Rene David dan Jhon E.C. Brierley dalam bukunya *Major Legal Systems In The World Today* mengelompokkan menjadi empat keluarga hukum yaitu :

1. “Hukum Romawi – Jerman (*The Romano Germanic Family*)
2. Hukum Kebiasaan (*The common law family*);
3. Hukum Sosialis (*The family of socialist law*);
4. Konsepsi-konsepsi hukum dan tatanan sosial lainnya (Keluarga hukum agam dan hukum tradisional).”⁵

Ade Maman Suherman sendiri juga mengkatégorikan sistem hukum menjadi empat klasifikasi yakni

1. “Sistem hukum yang dibuat oleh manusia (positivisme / *man made law*) contohnya *civil law* dan *common law* serta hukum sosialis;

³S.F. Marbun dkk. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press. Hlm. 21

⁴Marc Ancel Dalam Ade Maman Suherman. *Op.Cit.* Hlm. 20

⁵*Ibid.*


2. Sistem hukum yang dibuat berdasarkan hukum alam (*natural law*), sistem hukum ini memiliki prinsip *law is not made but to be found*;
3. Kombinasi *man made law* dan sebagian *law of god*, seperti hukum islam yang merupakan gabungan dari ketentuan tuhan dan sunnah dari para nabi maupun rasul dan sebagian lagi merupakan tafsiran manusia dengan metode tertentu;
4. Sistem hukum yang berdasar pada nilai-nilai lokal baik yang tertulis maupun tidak tertulis.”⁶

Eric L. Richard dalam bukunya *Law For Global Business*, menegaskan bahwa sistem hukum utama yang ada di dunia (*The World's Major Legal Systems*) adalah

1. *Civil Law* (Hukum sipil berdasarkan kode sipil yang dikodifikasikan).
2. Sistem hukum ini berakar dari Hukum Romawi (*Roman Law*) yang dipraktikkan oleh negara-negara Eropa Kontinental termasuk bekas jajahannya;
3. *Common Law* (Hukum yang berdasarkan *custom* atau kebiasaan berdasarkan preseden atau *judge made law*. Sistem hukum ini dipraktikkan di negara *Anglo Saxon* seperti di Inggris dan Amerika;
4. *Islamic Law*, hukum yang berdasarkan pada syariah islam yang bersumber dari Kitab Suci Al-Qur'an dan Hadist;
5. *Socialist Law*, sistem hukum yang dipraktikkan di negara-negara sosialis;
6. *Sub-Saharan Africa*, sistem hukum yang dipraktikkan di negara-negara di Afrika yang berada di sebelah selatan Gurun Sahara;
7. *Far East*, sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan antara *civil law*, *common law* dan hukum islam sebagai basis fundamental masyarakat.”⁷

⁶*Ibid.*
⁷*Ibid.* Hlm. 21

Klasifikasi yang dibuat oleh Eric L. Richard ini kemudian digambarkan secara skematis oleh Ade Maman Suherman dalam bukunya *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* diformulasikan sebagai berikut:⁸



Sistem hukum tersebut dianut oleh negara-negara di dunia antara lain sebagai berikut sesuai klasifikasinya, yakni:⁹



Dewasa ini sudah dikenal perbedaan sistem hukum yang lebih variatif, salah satu perbedaannya adalah:

1. *Civil Law*, berlaku di benua Eropa dan di negara-negara mantan jajahannya;
2. *Common Law*, berlaku di Inggris, Amerika Serikat, dan negara negara commonwealth;
3. *Customary Law*, berlaku di beberapa negara Afrika, Cina dan India;
4. *Muslim Law*, berada di negara-negara muslim, terutama di Timur Tengah;

⁸Ade Maman Suherman. 2005. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta : Ghalla Indonesia. Hlm. 17

⁹Michael Bogdan. Alih Bahasa Derta Sri Widowatie. 2010. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung : Nusa Media. Hlm. 105-106

5. *Mixed System*, Indonesia salah satunya, dimana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat dan hukum Islam.¹⁰

Indonesia, seperti halnya kebanyakan negara di dunia ini menurut Achmad Ali termasuk ke dalam golongan Mix Legal System dan bukan Sistem Hukum Eropa Kontinental. Ada beberapa realitas hukum di Indonesia yang dapat dikemukakan untuk pernyataan tersebut, yaitu:

1. "Indonesia memperlakukan perundang-undangan yang merupakan ciri Eropa Kontinental;
2. Adanya hukum adat sebagai ciri Customary Law;
3. Adanya Hukum Islam dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia sebagai ciri Muslim Law System;
4. Hakim di Indonesia dalam praktik mengikuti yurisprudensi (yang merupakan ciri common law dengan stare decisis)."¹¹

¹⁰Achmad Ali. *Op.Cit.* Hlm. 204

¹¹*Ibid* Hlm. 499

﴿ Bab 7 ﴾

PEMBAGIAN MACAM-MACAM HUKUM



Hukum	Menurut Wujudnya	Hukum Tertulis
		Hukum Tidak Tertulis
	Menurut Fungsi Pengaturan	Hukum Material
		Hukum Formal
	Menurut Sumbernya	Undang-Undang Kebiasaan Traktat Yurisprudensi Doktrin
		Hukum Mengatur
	Menurut Sifatnya	Hukum Mengatur
		Hukum Memaksa
	Menurut Hakikat dan Isinya	Hukum Dasar / Umum / Fundamental
		Hukum Khusus / Aktual
	Menurut Penciptanya	Hukum Bukan Ciptaan Manusia
		Hukum Ciptaan Manusia
	Menurut Bidang	Hukum Publik
		Hukum Privat
	Menurut Wilayah Berlakunya	Hukum Lokal
		Hukum Nasional
		Hukum Antarnegara
		Hukum Internasional
	Menurut Waktu Berlakunya	Sudah dan Sedang Berlaku (Ius Constitutum)
		Diharapkan Berlaku Pada Waktu Yang Akan Datang (Ius Constituendum)

A. Berdasarkan Wujudnya

Menurut Ari Welianto dalam tulisannya dengan judul Peraturan Perundang-Undangan: Pengertian dan Fungsinya, mengartikan :

1. "Hukum tertulis adalah aturan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan;
2. Hukum tidak tertulis adalah norma atau peraturan tidak tertulis yang telah dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari."¹

B. Berdasarkan Fungsi Pengaturan

Hidayat Law Firm memberikan pandangannya mengenai hukum berdasarkan fungsi pengaturannya yakni:²

1. Hukum material

Hukum yang menjelaskan perbuatan-perbuatan apa yang akan dapat dihukum dan sanksi yang akan diberikan. Selain itu, hukum materil juga menentukan isi dari sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan maupun sesuatu perbuatan."

2. Hukum formal

Suatu norma atau aturan yang mengatur serta mengikat tata cara menjalankan dan mempertahankan peraturan yang ada pada hukum materil. Disamping itu, juga merupakan hukum proses atau hukum acara yang di dalamnya terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara menjangkau suatu permasalahan/ perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim dalam mengambil keputusan."

¹Ari Welianto. 2020. *Peraturan Perundang-Undangan: Pengertian dan Fungsinya*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/02/170000469/peraturan-perundang-undangan-pengertian-dan-fungsinya?page=all>. Diakses 6 April 2020

²Hidayat Law Firm. 2019. *Definisi, Perbedaan dan Contoh Hukum Formil dan Hukum Materil*. <https://www.hidayatlawfirm.com/definisi-perbedaan-contoh-hukum-formil-dengan-hukum-materil/>. Diakses 6 April 2020.

C. Berdasarkan sumbernya

1. Undang-Undang

"Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden." (Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

2. Kebiasaan atau tradisi

Sumber hukum yang tertua, sumber dari mana dikenal atau digali sebagian dari hukum diluar undang-undang, tempat dapat menemukan atau menggali hukumnya. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola perilaku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu."³

3. Traktat

Suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang isinya mengatur mengenai masalah-masalah atau persoalan-persoalan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan masing-masing dari negara-negara tersebut, semisal batas wilayah, hubungan diplomatik dan sebagainya."⁴

4. Yurisprudensi

Keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama"⁵

5. Doktrin

Pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain, membahas pada satu hal tertentu atau satu pasal tertentu yang lebih kecil dan belum berlaku secara umum, dikemukakan oleh seorang ilmuwan

³Alimiro Prakoso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: LaksBang Pressindo. Hlm. 99

⁴A. Ridwan Halim. *Op.Cit*. Hlm. 32

⁵Pengadilan Agama Bekasi. *Yurisprudensi*. <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/mengenal-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi>. Diakses 6 April 2020.

hukum yang bisa mempengaruhi yurisprudensi dan bisa menjadi kaedah hukum, dapat menjadi bagian dari sumber hukum positif, doktrin sendiri tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi masalah tertentu, tetapi hanya ingin membantu memecahkan masalah tertentu”⁶

D. Berdasarkan sifatnya

Ridwan Halim memberikan definisi terkait hukum berdasarkan sifatnya yang terdiri dari:⁷

1. Hukum mengatur

Sekelompok peraturan hukum yang pada dasarnya memberikan pedoman atau petunjuk tentang bagaimana cara yang baik dalam melakukan perbuatan hukum dan tidak berisi paksaan bagi yang mengikutinya sehingga boleh saja melakukan penyimpangan asalkan penyimpangan tersebut masih dalam batas yang dibenarkan oleh hukum tersebut.”

2. Hukum memaksa

Sekelompok aturan hukum yang secara tegas dan mutlak menggariskan hal-hal yang harus ditaati secara penuh oleh setiap orang tanpa terkecuali dan tanpa dapat disimpangi sedikitpun jika tidak ada kondisi yang sangat memaksa dan dapat dibenarkan oleh hukum itu sendiri.”

E. Berdasarkan hakikat dan isinya

1. Hukum Dasar

Suatu hukum yang menjadi landasan bagi lahir dan adanya hukum di suatu teritorial tertentu yang dapat diterapkan sebagai pilar dasar untuk mengatur segala bidang hukum beserta solusi dari segala masalah yang timbul di dalamnya.”⁸

⁶Ahmad Sofian. *Loc.Cit*

⁷A. Ridwan Halim. *Op.Cit.* Hlm. 47-48

⁸*Ibid.* Hlm. 48

2. Hukum Khusus

Hukum yang secara khusus mengatur bidang hukum tertentu yang diperuntukkan langsung bagi penerapan dan pelaksanaan dalam bidang-bidang yang diaturnya.”⁹

F. Berdasarkan Penciptanya :

1. Hukum bukan ciptaan manusia

Hukum yang lahir dari tuhan yang maha kuasa yang sifatnya universal dan abadi serta sempurna sehingga dapat diterapkan pada semua hal dalam kehidupan. Contohnya Hukum Agama yang tertuang dalam kitab suci, hukum alam dan sebagainya.

2. Hukum ciptaan manusia

Hukum yang proses penciptaannya diprakarsai oleh manusia dimana isi hukum, keberlakuan, ruang lingkup, serta teritorialnya ditentukan oleh manusia itu sendiri sebagai pembuat hukum tersebut. Dalam perjalanannya, hukum ini tidaklah kekal karena menyesuaikan dengan gejala sosial dan perkembangan dalam masyarakat yang diaturnya.

G. Menurut Bidangny

1. Hukum Publik

Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negaranya.”¹⁰

2. Hukum Privat

Hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.”¹¹

⁹*Ibid.* Hlm. 49

¹⁰U.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta : Balai Pustaka. Hlm. 46

¹¹*Ibid.*

H. Menurut Wilayah Berlakunya

1. Hukum Lokal
Hukum yang berlaku di suatu wilayah atau lingkungan tertentu yang lingkungannya kecil / terbatas. Semisal, Hukum Adat atau kebiasaan.
2. Hukum Nasional
Hukum yang berlaku di seluruh teritorial suatu negara tertentu
3. Hukum Antarnegara
Hukum yang berlaku bagi beberapa negara dalam suatu lingkup wilayah yang memiliki keterkaitan kepentingan seperti ASEAN atau Uni Eropa.
4. Hukum Internasional
Hukum yang berlaku secara universal dan diakui serta dilaksanakan atau diterapkan oleh hampir seluruh negara beradab di dunia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

I. Berdasarkan waktu berlakunya :


1. *Ius Constitutum*
Hukum yang telah ditetapkan dan berlaku dimasa sekarang.¹²
2. *Ius Constituendum*
Hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.¹³

¹²Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. Hlm. 25


¹³Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1994. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 5

❖ Bab 8 ❖

PEMBAGIAN DAN PEMBEDAAN HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT






Ridwan Halim dalam karyanya *Pengantar Ilmu Hukum Dalam* nya jawab, menyadur hasil pemikirannya mengenai persamaan hukum publik dan hukum privat yang kemudian dituangkan dalam bagan berikut :




Sebaliknya untuk perbedaan hukum publik dan hukum privat sebagaimana diidentifikasi oleh A. Ridwan Halim, terdapat banyak pandangan ahli yang merupakan hasil pemikiran yang mendalam terkait hukum publik dan hukum privat, yang diekstraksikan kedalam bagan-bagan berikut :

Pemikiran Thon



Scholten juga memiliki pemikiran terkait perbedaan hukum publik dan hukum privat, dimana dalam pemikirannya fokus utama berfokus pada bentuk-bentuk sanksi yakni :



Masih terkait dengan pemikiran dari Scholten, sanksi pidana terdiri dari hukuman badan berupa hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman kurungan, sedangkan sanksi administratif bisa berupa pemecatan, skorsing, penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat dalam periode tertentu dan sebagainya serta sanksi perdata berupa ganti rugi dan rehabilitasi.

﴿ Bab 9 ﴾

HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

‡

Pengaturan mengenai hierarki perundang-undangan memiliki sejarah yang cukup panjang. Beberapa kali berganti landasan hukum guna menjawab tantangan jaman dan perkembangan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini selaras dengan pernyataan Hans Kelsen dalam karyanya berjudul *General Theory of Law and State* yang mengatakan bahwa "hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya."¹

Diawali dengan Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR Menegnai Sumber Tertib hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, sebagaimana termuat dalam lampiran II, tata urutan peraturan perundang-undangan terdiri dari :

¹Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Dalam Ni'Matul Huda. 2006. *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Universitas Islam Indonesia | Jurnal Hukum Ius Quia Ius Tum Vol. 13 No. 1. Hlm. 29




Pengaturan hierarki ini sesuai dengan amanah konstitusi dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber hukum bagi semua peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Perkembangan selanjutnya, perkembangan hukum di Indonesia begitu cepat terlebih momen reformasi tahun 1998 menciptakan gelombang pergerakan di tataran daerah sehingga menciptakan sumber-sumber hukum baru ditataran daerah yang tentunya harus diakomodir dalam tata urutan perundang-undangan agar mendapatkan legitimasinya. Maka dibuatlah Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang yang diatur dalam Pasal 2 yakni :




Tata urutan ini kemudian diperbaharui lagi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yakni :



Berkaitan dengan Peraturan Daerah, Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 menegaskan sebagai berikut:

1. Perda provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur.
2. Perda kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota bersama dengan bupati/walikota.
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Bertahan selama hampir 7 tahun, tata urutan peraturan perundang-undangan ini kemudian diperbaharui lagi guna penyempurnaan substansi yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang menegaskan hierarki peraturan perundang-undangan yakni terdiri dari :



Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menjelaskan jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud diatas mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”);
3. Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”);
4. Mahkamah Agung;
5. Mahkamah Konstitusi (“MK”);

6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Komisi Yudisial;
8. Bank Indonesia;
9. Menteri;
10. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (“UU”) atau pemerintah atas perintah UU;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
12. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.”

Yang terbaru, landasan hukum mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Terkait dengan peraturan perundang-undangan ini, yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan dan materi muatan yang diatur didalamnya,, Tri Jata Ayu Pramesti dalam tulisannya Hierarki Peraturan Perundang-Undang di Indonesia dijabarkan dalam bagan berikut :²

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undang	Yang Berwenang Menetapkan / Mengesahkan	Materi Muatan Yang Diatur
1.	Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Ditetapkan oleh MPR dengan beranggotakan anggota DPR dan anggota DPD	Jaminan Hak Asasi Manusia; prinsip-prinsip dan dasar negara; tujuan negara dan sebagainya.

²Tri Jata Ayu Pramesti. 2020. *Hierarki Peraturan Perundang-Undang*. Klinik Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>. Diakses 7 April 2020

2.	Ketetapan MPR	Ditetapkan oleh MPR	Peninjauan terhadap materi dan status ketetapan MPR dan ketetapan sementara MPR dari tahun 1960 sampai 2000.
3.	Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Untuk Undang-Undang, mekanismenya Disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dan kemudian disahkan oleh Presiden Untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan genting yang memaksa / darurat.	Pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945; perintah suatu UU untuk diatur dengan UU; ratifikasi perjanjian internasional, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi; Pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat.
4.	Peraturan Pemerintah	Ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan Undang-Undang	Materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
5.	Peraturan Presiden	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah undang-undang atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.	Berisi materi yang diperintahkan oleh UU ; materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

6.	Peraturan Daerah Propinsi	Disetujui bersama oleh DPRD Propinsi dan Gubernur untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Perda	Berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memfasilitasi kondisi khusus daerah dan / atau penjabaran dari
			perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
7.	Peraturan Daerah Kabupaten / Kota	Disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten / Kota dan Bupati / Walikota untuk kemudian disampaikan kepada Bupati / Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda	Subtansi sama dengan Perda Propinsi.

Kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan, terdapat dua pandangan tersohor dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky yang dikenal dengan *Stufenbau Theory* dimana menurut Hans Kelsen :

1. Norma-norma hukum itu adanya bersusun mulai dari norma yang paling rendah derajatnya sampai pada norma tertinggi derajatnya;
2. Setiap norma selalu didasarkan atas norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi itu berdasarkan pula pada norma yang lebih tinggi lagi dan begitu seterusnya;
3. Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan subtansinya dengan norma yang lebih tinggi derajatnya;

4. Norma yang lebih tinggi bersifat fundamental dan universal sedangkan norma yang lebih rendah bersifat aktual dan spesifik;
5. Suatu norma hanya dapat dicabut oleh lembaga yang menetapkan atau lembaga lain yang lebih tinggi derajatnya;
6. Norma yang lebih rendah derajatnya tidak dapat menghapus atau membatalkan berlakunya norma hukum yang lebih tinggi.”³

Sedangkan menurut pandangan Hans Nawiasky yang dikenal dengan sebutan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*, norma-norma hukum dalam suatu negara itu dikelompokkan menjadi :

1. “Kelompok I : *Staatspundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
2. Kelompok II : *Staatgrundsetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara);
3. Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal);
4. Kelompok IV : *Verordnung* dan *autonome satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom).”⁴

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan sedangkan aturan dasar atau pokok negara tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³A. Ridwan Halim. *Op.Cit.* Hlm. 69

⁴Hans Nawiasky. 1948. *Allgemeine als recht System Lichen Grundbegriffe*. Zurich, koln : Benziger, cet. 2. Hlm 31 Dalam T. Agustian. 2016. *Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Judicial Review*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1149/05.3%20bab%203.pdf?sequence=9&isAllowed=y>

❖ Bab 10 ❖

PENAFSIRAN DAN PENGHAYALAN HUKUM



Realita hukum di masyarakat yang begitu dinamis terkadang melahirkan suatu permasalahan hukum yang belum jelas atau belum ada aturan yang menaunginya sedangkan ketika permasalahan hukum ini dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili permasalahan hukum tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Berdasarkan hal ini, maka hakim dituntut untuk dapat menyelaraskan undang-undang dengan kenyataan yang ada di masyarakat melalui penafsiran hukum.

Marwan Effendy menyatakan bahwa tujuan penafsiran hukum adalah “untuk menentukan arti yang sebenarnya dari kehendak pembuat undang-undang yaitu seperti yang tertuang dalam rumusan mengenai ketentuan-ketentuan tersebut.”¹ Bentuk – bentuk penafsiran

¹Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi Gaung Persada Group. Hlm. 175

hukum tersebut sebagaimana disimpulkan oleh Marwan Effendy adalah :²

1. Penafsiran Otentik;

Penafsiran resmi yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri. Seperti arti kata malam yang berarti waktu diantara matahari tenggelam dan terbit.

2. Penafsiran Gramatikal;

Menurut Van Bemmelen, dalam metode penafsiran ini harus mencari arti kata yang lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari serta hubungan antara suatu kata dengan kata lainnya. Seperti dalam hukuman mati dengan cara ditembak, diartikan bukan tembakan asal-asalan tapi tembakan terarah yang menyebabkan kematian.

3. Penafsiran Historis;

Penafsiran yang didasarkan dengan memperhatikan latar belakang sejarah pembentukan hukum tersebut sehingga dapat diketahui dan dipahami maksud dari substansi undang-undang tersebut.

4. Penafsiran Sistematis;

Penafsiran yang dilandaskan pada hubungan antar ayat, antar pasal, bahkan antara suatu perundang-undangan dengan undang-undang lainnya agar dapat ditafsirkan secara sistematis dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya.

5. Penafsiran Teologis;

Penafsiran dengan cara melihat tujuan sosial dibentuknya undang-undang tersebut.

6. Penafsiran Interdisipliner;

Penafsiran yang menggunakan berbagai disiplin ilmu hukum dalam menganalisis suatu masalah hukum.

²Ibid. Hlm. 178-183

7. Penafsiran Multidisipliner;

Penafsiran yang menggunakan bantuan berbagai disiplin ilmu diluar cabang ilmu hukum dalam menganalisis suatu masalah hukum.”

Selain macam-macam penafsiran yang disimpulkan oleh Marwan Effendy, A. Ridwan Halim juga menambahkan beberapa bentuk penafsiran yakni :³

1. Penafsiran Sosiologis;

Penafsiran yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan sedapat mungkin berusaha untuk meyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya serta segala masalah dan persoalan yang berkaitan didalamnya.

2. Penafsiran Analogi;

Penafsiran yang menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu aturan dipersamakan dengan hal yang sudah diatur dalam aturan hukum. Dalam hukum pidana, penafsiran ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan asas legalitas.

3. Penafsiran Ekstensif;

Penafsiran yang bersifat memperluas isi pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar hal-hal yang belum jelas atau belum ada pengaturannya dapat dijangkau oleh ketentuan hukum diperluas tersebut.

4. Penafsiran Restriktif;

Penafsiran yang bersifat membatasi atau mempersempit pengertian suatu ketentuan perundang-undangan agar kejelasan dan kepastian hukum yang terkandung didalamnya bisa dengan mudah dicapai.

³A. Ridwan Halim. *Op.Cit.* Hlm. 82-86

5. Penafsiran *argumentum a Contrario*;

Penafsiran yang merupakan kebalikan dari substansi / isi / simpulan sebenarnya dari pengertian ketentuan hukum tersebut.”

Jadi secara garis besar penafsiran hukum terdapat 12 macamnya. Berbagai macam bentuk penafsiran hukum ini ditujukan untuk penegakan hukum dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat guna tercapainya tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Selain penafsiran hukum, dikenal juga penghayalan hukum atau dikenal juga sebagai fiksi hukum. A. Ridwan Halim mengartikan pengkhayalan hukum sebagai “suatu upaya pengendalian atau pengkiasan akan sesuatu hal tertentu dimana hal-hal yang belum ada dianggap sudah ada ataupun sebaliknya hal-hal yang sudah ada dianggap belum ada atau tidak pernah ada.” Contohnya semboyan setia orang dianggap sudah mengetahui segala aturan hukum yang berlaku di lingkungannya sehingga ketika terjadi perbuatan melawan hukum, seseorang tidak dapat berdalih tidak paham atau tidak tahu hukum.

Pengkhayalan hukum itu dilandaskan pada ketentuan hukum atau perjanjian dengan kata lain didasarkan akan sesuatu yang sejak awal sudah jelas aturannya dan digunakan dalam ranah praktik guna pemecahan suatu masalah hukum. Hal ini tentunya berbeda dengan penafsiran hukum yang memang sedari awal tidak ada kejelasan sehingga perlu ditafsirkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai aturan hukum tersebut.

❁ Bab 11 ❁

HUKUM, HAK DAN KEWAJIBAN



Kehadiran hukum dalam masyarakat ditujukan untuk integrasi dan koordinasi kepentingan-kepentingan dalam hal ini hak dan kewajiban yang bisa menimbulkan konflik satu sama lain sehingga hukum menjembatani kepentingan-kepentingan tersebut guna meminimalisir konflik kepentingan tersebut. Satjipto Rahardjo menjelaskan, “antara hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat semisal A mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang ditujukan kepada B, setelah menjalankan kewajibannya kepada B maka A mempunyai hak yakni tuntutan kepada B untuk melaksanakan kewajiban kepada A.”¹

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum dalam pemikiran Fitzgerald yakni sebagai berikut :

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu;
2. Hak itu tertuju kepada orang lain yaitu yang menjadi pemegang kewajiban sehingga antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;

¹Satjipto Raharjo. *Op.Cit.* Hlm. 54

3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Hal ini yang disebut sebagai isi dari hak;
4. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang disebut sebagai objek dari hak;
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya.²²

Salmund menambahkan selain apa yang sudah dipaparkan oleh Fitzgerald, dalam makna sempit atau disebut dengan *in stricto sensu*, hak diartikan sebagai “kemerdekaan, kekuasaan dan imunitas.”²³ Jika ditinjau dari hak asasi manusia,

“Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.”²⁴

²²*Ibid.* Hlm. 55

²³*Ibid.* Hlm. 56

²⁴Jack Donnelly. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London : Cornell University Press. Hlm. 7-21 Dalam Philip Alston dan Franz Magnis Suseno. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Hlm. 11

Jenis-jenis hak sebagaimana disadur dari buku Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia karya Darji Darmodiharjo antara lain adalah⁵

Sedangkan kewajiban merupakan “sesuatu yang harus dilakukan okeh pihak tertentu secara tanggung jawab. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.”⁶ Jenis-jenis kewajiban antara lain adalah :

1. Kewajiban mutlak
Kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan hak dan tidak mutlak melibatkan hak lain pihak;
2. Kewajiban Publik
Kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik. Misalnya, kewajiban untuk patuh terhadap peraturan dan hukum pidana;
3. Kewajiban Positif dan Negatif
Kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif menghendaki dilakukannya sesuatu, kewajiban negatif menghendaki tidak dilakukannya sesuatu;
4. Kewajiban Umum dan Khusus
Kewajiban umum ditujukan kepada seluruh warga negara secara umum. Sedangkan kewajiban khusus ditujukan kepada golongan tertentu, bidang hukum tertentu atau perjanjian;
5. Kewajiban Primer
Kewajiban primer dapat timbul dari tindakan yang tidak melawan hukum, misalnya kewajiban untuk tidak mencemarkan nama

⁵Serafea Gischa. 2020. *Pengertian Hak dan bagiannya*. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/31/120000369/pengertian-hak-dan-bagiannya?page=all>. Diakses 10 April 2020

⁶Serafea Gischa. 2020. *Arti Kewajiban dan Jenis-Jenisnya*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/03/140000269/arti-kewajiban-dan-jenis-jenisnya>. Diakses 10 April 2020

baik dan kewajiban yang sifatnya memberikan sanksi. Kewajiban primer dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum, misalnya membayar kerugian dalam hukum perdata.”⁷

Secara konstitusional, hak dan kewajiban dari warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, A. Ridwan Halim menerangkan bahwa

*“Unsur-unsur dari hak adalah hak merupakan suatu kebolehan bukan keharusan dan akibatnya suatu pihak tidak dapat dipaksa untuk mempergunakan haknya dan tidak dapat dilarang jika pihak tersebut akan menggunakan haknya, sebaliknya kewajiban merupakan keharusan dan suatu pihak dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajiban dan dapat dikenai sanksi jika tidak menjalankan kewajibannya.”*⁸

⁷Ibid.

⁸A. Ridwan Halim. *Op.Cit.* Hlm. 113

❖ Bab 12 ❖

PENEGAKAN HUKUM



Penegakan hukum merupakan “usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.”¹ Penegakkan hukum dalam pemikiran Satjipto Rajardjo adalah


*“suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.”*²

Dalam menegakan hukum, menurut Soedikno Mertokusumo ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu³

¹Shant Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum.* Yogyakarta : Liberty. Hlm. 32

²Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis.* Yogyakarta : Genta Publishing. Hlm. 25

³Soedikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum.* Yogyakarta : Liberty. Hlm. 145



Hukum dalam kaitannya dengan penegakan haruslah memiliki kepastian agar tidak terjadi kesewenang-wenangan sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum yang diaturnya. Penegakan hukum juga haruslah memberikan manfaat sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari hadirnya hukum, jangan sampai penegakan hukum malah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sehari-hari masyarakat serta tentunya keadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum walu harus diakui bahwa keadilan bersifat subyektif dan tidak bisa dipukul rata / disamaratakan karena adil bagi pihak yang satu, belum tentu adil bagi pihak yang lainnya namun yang menjadi perhatian adalah keadilan tetaplh harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum agar menciptakan kondisi hukum yang kondusif.


Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:⁴

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.”

Lawrence Friedmen menegaskan bahwa berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung pada :⁵

⁴Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Hlm.76

⁵*Ibid.* Hlm. 81



Penegakan hukum sendiri tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, yakni :⁶



Kelima faktor diatas memiliki keterkaitan yang merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Pandangan tentang efektifitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. Dias adalah

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu untuk ditangkap;
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan yang bersangkutan;

⁶Soerdjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hlm. 8

3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan masyarakat;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga negara akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa;
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat, bahwa aturan dan pranata hukum itu memang berdaya mampu efektif.⁷

Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya yang berjudul Penegakan Hukum, menerangkan bahwasannya faktor-faktor ini juga haruslah didukung oleh "administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Dalam arti luas, "*the administration of law*" itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit."⁸

⁷Marcus Priyo. 2008. *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hal 71

⁸Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum*. https://scholar.google.com/scholar?related:Zq0SBIC5T5QJ:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=0,5. Diakses 11 April 2020.

❖ Bab 13 ❖

TEORI – TEORI HUKUM



Teori hukum pada hakikatnya lahir untuk menjelaskan kondisi hukum atau memecahkan perkara hukum itu sendiri. Teori hukum merupakan sebuah hasil pemikiran yang komprehensif mengenai esensi sebuah hukum, dimana teori ini terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan dinamika zaman. Maka dengan kata lain, teori-teori hukum ini antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan dikarenakan proses berpikir dan perumusannya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dinamika zaman pada saat teori tersebut lahir. Teori-teori hukum tersebut antara lain adalah :

A. Teori-Teori Yunani dan Romawi¹

Ahli hukum terkenal dalam teori ini yakni Plato, Aristoteles, Ulpian, Zeno, Cicero dan Gaius. Plato dan Aristoteles mendedikasikan pemikirannya terkait keadilan dimana Plato menegaskan bahwa masyarakat yang adil adalah anggota masyarakat bisa menjalankan kegiatannya sesuai kemampuan yang ada padanya, mengurus pekerjaan sendiri dan tidak mencampuri urusan orang lain, sedangkan Aristoteles menegaskan hukum merupakan pembedaan dari akal yang bebas terhadap nafsu-nafsu dan hukum itu bisa keras sehingga ada peluang untuk menciptakan ketidakadilan. Dalam perspektif Romawi,

¹Disadur dari Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.* Hlm. 261-266

Ulpian mencetuskan pemikiran klasik yakni *Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (Hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang disekelilingmu, memberikan kepada setiap orang bagiannya). Sedangkan Zeno dan Cicero, memfokuskan perhatian kepada aliran stoic yang menjadi pilar dari hukum dan keadilan dimana konsep alam memainkan peranan penting dalam setiap pemikiran filsuf ini. Disisi lain, Gaius melahirkan pemikiran mengenai *Jus Civile* yang bersifat khusus untuk suatu hukum dan negara tertentu dan *jus gentium* sebagai hukum universal yang dipakai seluruh bangsa.

B. Teori Hukum Alam

William Seal Carpenter memberikan pandangan bahwa hukum merupakan

1. Kaidah moral yang merupakan tata cara penafsiran yang benar terhadap hukum positif;
2. Seperangkat ketentuan alami yang kedudukannya lebih tinggi dari hukum buatan manusia;
3. Hukum alam sebagiannya tergantung diawang-awang, sebagian lagi ada pada hak-hak manusia.”²

Edgar Boden-Heimer merangkum pemikiran dari ahli mengenai pemaknaan terhadap hukum alam yakni antara lain :

1. Menurut Victor Cathrein, hukum alam ialah sebuah ketentuan yang sesuai dengan manusia sebagai makhluk rasional dalam hubungannya dengan tuhan, sesama anggota masyarakat dan pribadi manusia tersebut;
2. Menurut Henrich Rommen, Hukum alam adalah memberikan setiap orang haknya (*give everyone his own*), apa yang adil harus dijalankan dan apa yang tidak adil harus dihindari;
3. Menurut Louis Le Fur, hukum alam memiliki prinsip untuk melaksanakan kontrak yang dibuat secara sukarela,

²Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta : Kencana Pranamedia Group. Hlm. 18

memperbaiki kerugian yang dibuat bertentangan dengan hukum dan menghormati kekuasaan yang berdasarkan hukum;

4. Menurut Jacques Marita-in, hukum alam merupakan suatu kebajikan dari hakikat kemanusiaan yang dapat dicapai oleh manusia yang mengarahkan bagaimana manusia bertindak agar dapat mencapai tujuan-yujuan kemanusiaan.”³

C. Teori Hukum Positivisme

Hukum mendapatkan pengakuannya karena mendapatkan bentuk positifnya dari perundang-undangan yang dibuat oleh institusi yang berwenang. Jhon Austin berpandangan bahwa hukum positif memerlukan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya seorang penguasa (sovereignty);
2. Suatu perintah (command);
3. Kewajiban untuk mentaati (duty);
4. Sanksi bagi yang melanggar.”⁴

Hukum positif dalam pemikiran Hans Kelsen juga “harus didasarkan dan diselaraskan pada aturan atau norma dasar (*grundnorm*).”

D. Teori Hukum Utilitarian

Hukum diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut John Locke,

*“hukum harus menyesuaikan dengan kepentingan dan hak-hak manusia. Manusia mentaati hukum bukan karena takut atau pasrah, tapi cerminan sikap tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan hak bawaan manusia sehingga dalam pemikirannya, undang-undang harus menyesuaikan dengan kepentingan dan hak-hak dasar manusia.”*⁵

³*Ibid*. Hlm. 19

⁴Marwan Effendy.*Op.Cit.* Hlm. 21

⁵*Ibid*. Hlm. 23

E. Teori Hukum Murni

Dilihat dari akar sejarahnya, teori hukum murni menurut Allen adalah “pengembangan dari teori hukum positif namun dalam bentuk pemberontakan terhadap ilmu hukum yang ideologis yakni mengembangkan hukum hanya sebagai alat kekuasaan negara totaliter.”⁶ Teori hukum murni dalam pandangan Hans Kelsen memiliki dasar-dasar sebagai berikut :

1. Tujuan hukum adalah mengurangi kekacauan dan meningkatkan kesatuan;
2. Teori hukum adalah ilmu bukan keinginan, yang mana merupakan pengetahuan tentang hukum yang sudah ada bukan hukum yang seharusnya ada;
3. Ilmu hukum adalah normatif bukan ilmu alam;
4. Kedudukannya sebagai teori tentang norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum;
5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang tata cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik;
6. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara *ius constitutum* dan *ius constituendum*.⁷

F. Historical Jurisprudence

Von Savigny menggambarkan hukum sebagai sesuatu yang tidak dirumuskan untuk kemudian diciptakan dan disahkan melainkan hukum harus ditemukan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

⁶Satjipto Rajardjo. *Op.Cit.* Hlm. 278

⁷*Ibid.* Hlm. 279

G. Sociological Jurisprudence

Roscoe Pound menuturkan bahwa “hukum bertujuan untuk menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat agar terbentuk suatu keseimbangan yang proporsional.”⁸ Dalam teori ini, hukum haruslah mengikuti perkembangan zaman dan dalam implementasinya harus memperhatikan unsur-unsur lain seperti unsur sosiologi.

H. Teori Hukum Marxisme

Karl Marx mencetuskan pemikiran bahwa hukum hanyalah alat untuk mengakomodir kepentingan dari golongan ekonomi tertentu sehingga konsep keadilan dalam pandangan hukum marxisme hanyalah fatamorgana karena hukum ditujukan hanya untuk melayani kepentingan kelompok tertentu dan oleh karenanya hadirnya hukum hanya sebagai pemicu terjadinya konflik.

I. Teori Hukum Responsif

Nonet dan Selznick menegaskan bahwa hukum responsif berorientasi pada tercapainya tujuan diluar hukum. Hukum tidak hanya tentang peraturan perundang-undangan tetapi ada logika-logika yang lain yang mengikutinya agar hukum tidak menjadi terlalu baku dan bersifat pastisipatif dan aspiratif terhadap masyarakat.⁹

J. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum ini dipopulerkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, beliau menekankan bahwa “hukum haruslah diberdayakan guna kepentingan pembangunan masyarakat sehingga hukum yang idela adalah hukum yang selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang eksis dalam masyarakat.”¹⁰

⁸Marwan Effendy. *Op.Cit.* Hlm 22

⁹*Ibid.* Hlm. 24

¹⁰Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta : Genta Publishing. Hlm. 65-66

Inti dari teori ini adalah

1. Dalam pembangunan masyarakat diiringi juga dengan perubahan, oleh karenanya hukum berfungsi untuk mengawal perubahan tersebut agar tetap dalam koridor tertib hukum dengan tetap menjunjung kepastian hukum;
2. Hukum adalah sarana bukan alat dalam proses pembangunan masyarakat;
3. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dengan tetap berlandaskan pada kepastian hukum guna menunjang proses perubahan dalam masyarakat.
4. Hukum haruslah sesuai dengan hukum yang eksis didalam masyarakat;
5. Implementasi fungsi hukum diperantarai oleh kekuasaan namun kekuasaan itu sendiri harus berada dalam koridor hukum.”¹¹

K. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo, “tidak hanya sebatas sarana tapi juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sehingga dalam perkembangannya hukum mensinergikan diri dengan kepentingan masyarakat karena hukum dibuat untuk manusia bukan manusia untuk hukum.”¹²

Hukum progresif berusaha memberikan solusi atas fenomena hukum saat ini yang selalu tertinggal dibelakang masyarakat yang diaturnya. Masyarakat sangatlah dinamis sehingga bergerak begitu cepat sedangkan hukum cenderung statis.

L. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum ini menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbani adalah

¹¹Marwan Effendy. *Op.Cit.* Hlm. 28-29

¹²Satjipto Rahardjo. 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm. 1

“teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keanekaragaman hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Pluralisme hukum merupakan berlakunya dua atau lebih sistem hukum dalam suatu masyarakat di suatu negara dengan kata lain ada hukum yang dibuat oleh negara dan ada hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh masyarakat sendiri”¹³

Dilihat dalam konteks di Indonesia, pluralisme hukum tergambar dalam hadirnya hukum negara, hukum adat dan hukum agama dalam tatanan hukumnya.

¹³Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hlm. 96

❖ DAFTAR PUSTAKA ❖



BUKU

- Ali, A., 2009. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- , 2011. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Amirin, T. M., 1996. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Atmasasmita, R., 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Basah, S., 1986. *Tiga Tulisan Tentang Hukum*. Bandung: Penerbit Armico.
- Bogdan, M., 2010. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Bruggink, J. H., 2011. *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Deliarnoor, N. A., 2019. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Dellyana, S., 1988. *Konsep Penagakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Effendy, M., 2014. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi Gaung Persada Group.
- Freidman, L., 2001. *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT. Tata Nusa.

- Fuady, M., 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- , 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group.
- Gorle, J. G. d. F., 2011. *Sejarah Hukum - Suatu Pengantar*. Bandung: Rafika Aditama.
- Halim, A. R., 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hartono, C. S., 1985. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Ishaq, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Is, M. S., 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C., 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, M., 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Mahadi, 2003. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Marbun, S., 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Mas, M., 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- MD, M., 2010. *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S., 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- , 2006. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- , 2008. *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Notohamidjojo, O., 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Nurbani, S. d. E. S., 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prakoso, A., 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Laksbanj Pressindo.
- Purbacaraka, S. S. d. P., 1994. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rahardjo, S., 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, M., 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Shidarta, A., 2011. *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar Dalam teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, M., 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Soekanto, S., 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemardi, D., 1986. *Sumber-Sumber Hukum Positif*. Bandung: Alumni.
- Subani, Y., 2008. *Pengantar Hukum Gereja*. Kupang: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandiri.
- Suherman, A. M., 2005. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2012. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suseno, P. A. d. F. M., 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Syafie, I. K., 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syahrani, R., 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahyono, P., 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

JURNAL

- Atmadja, D. G., 2018. Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), p. 148.
- Mawardi, D. R., 2015. Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), p. 275.
- Ngutra, T., 2016. Hukum dan Sumber-Sumber Hukum. *Jurnal Supremasi*, 11(2), p. 194.

KARYA ILMIAH / TESIS / DISERTASI

- Priyo, M., 2008. *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Yustiawan, D. G. P., 2016. *Tugas Akhir Pelatihan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Bali: Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.

INTERNET

- Agustian, T., 2016. *Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Judicial Review*. <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/1149/05.3%20bab%203.pdf?sequence=9&isAllowed=y> [Accessed 8 April 2020].
- Asshiddiqie, J., 2013. *Penegakan Hukum*. [Online] https://scholar.google.com/scholar?q=related:Zq0SBIC5T5QJ:scholar.google.com/&scioq=&hl=id&as_sdt=0,5 [Accessed 11 April 2020].
- Bekasi, P. A., 2017. *Yurisprudensi*. [Online] <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi>. [Accessed 6 April 2020].
- Firm, H. L., 2019. *Definisi, Perbedaan dan Contoh Hukum Formil dan Hukum Materil*. [Online] <https://www.hidayatlawfirm.com/definisi-perbedaan-contoh-hukum-formil-dengan-hukum-materil/>. [Accessed 6 April 2020].

- Gischa, S., 2020. *Arti Kewajiban dan Jenis-Jenisnya*. [Online] <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/03/140000269/arti-kewajiban-dan-jenis-jenisnya>. [Accessed 10 April 2020].
- Gischa, S., 2020. *Pengertian Hak dan Bagiannya*. [Online] <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/31/120000369/pengertian-hak-dan-bagiannya?page=all>. [Accessed 10 April 2020].
- Hita, H., n.d. *Macam-Macam Asas-Asas Hukum Pada Umumnya*. [Online] <https://www.academia.edu/33758709/Macam-Macam-Asas-Asas-Hukum-Pada-Umumnya>. [Accessed 5 April 2020].
- Justice, I. C. O., 2015. *Statut de la Cour Internationale De Justice*. [Online] https://web.archive.org/web/20150213184603/http://www.icj-cij.org/documents/?p1=4&p2=2#CHAPTER_II. [Accessed 5 April 2020].
- Liesdyana, B., 2016. *Kebiasaan (Custom) Sebagai Sumber Hukum*. [Online] <http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php/komunitas/blogfakultas/entry/kebiasaan-custom-sebagai-sumber-hukum-1>. [Accessed 5 April 2020].
- Nurjanah, M., n.d. *Sumber-sumber hukum*. [Online] https://www.academia.edu/7879025/_HUK_3066_Sumber-Sumber-Hukum. [Accessed 5 April 2020].
- Pramesti, T. J. A., 2020. *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. [Online] <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>. [Accessed 7 April 2020].
- Saputera, J. A., 2019. *Sejarah Hukum*. [Online] <https://www.uta45jakarta.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/Bahan-Ajar-Sejarah-Hukum.pdf>. [Accessed 5 April 2020].
- Sofian, A., 2016. *Makna "Doktrin" Dan "Teori" Dalam Ilmu Hukum*. [Online] <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/>. [Accessed 5 April 2020].

Welianto, A., 2020. *Peraturan Perundang-Undangan : Pengertian dan Fungsinya*. [Online] <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/02/170000469/peraturan-perundang-undangan--pengertian-dan-fungsinya?page=all> . [Accessed 6 April 2020].

✧ PENULIS ✧



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M. Hum., lahir di Gorontalo tahun 1970. Semua pendidikan dasar dan Pendidikan menengah diselesaikan di Gorontalo, sedangkan untuk Strata 1 Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 1995 dan untuk Strata 2 diselesaikan pada tahun 2002 di Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta. Penulis aktif mengikuti beberapa konferensi internasional serta memiliki beberapa karya ilmiah yang dimuat di berbagai Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi dan Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi. Telah menjadi dosen tetap sejak tahun 1997 di Universitas Negeri Gorontalo dan mengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Pidana.



Jufryanto Puluhulawa, SH.,MH., putra daerah Gorontalo kelahiran tahun 1991. Lulus Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2014 dan Strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2016. Sejak tahun 2019 menjadi dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Negeri Gorontalo dengan konsentrasi Hukum Pidana. Saat ini, selain mengajar, penulis juga aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah nasional baik sebagai Editor in Chief, editor maupun reviewer.



Vifi Swarianata, SH.,MH., lahir di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada tahun 1992. Pendidikan Strata 1 dituntaskan pada tahun 2014 dan Strata 2 pada tahun 2016, semuanya diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kota Malang. Penulis saat ini merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan konsentrasi Hukum Pidana terhitung mulai tahun 2022, dimana sebelumnya penulis aktif di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Diluar aktifitas mengajar, penulis

saat ini merupakan anggota dari Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), serta aktif menjadi editor dan reviewer di beberapa jurnal ilmiah nasional.